

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DAN KARYA SENI RUPATIGA DIMENSI

#### A. Hak Cipta

##### a) Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah Hak Pengarang atau Hak Pencipta (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600), kemudian menyusul istilah Hak Cipta. (M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, hlm 47).

Istilah Hak Cipta ini merupakan pengganti Auters Recht atau copyrights yang kandungan artinya lebih tepat dan luas, dibandingkan jika menggunakan istilah hak pengarang. Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta (1982) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912. (Rachmadi Usman, 2003, hlm 85).

Hak Cipta itu sendiri terdiri dari dua kata, hak dan cipta. Kata "hak" yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Kemudian kata "cipta" tertuju kepada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karenanya, Hak Cipta berkaitan dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak. (Sanusi Bintang, 1998, hlm 1).

Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.

Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912. (Harris Munandar dan Sally Sitanggng, n.d. hlm 12).

Hak Cipta (*copyright*) adalah salah satu dari hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan *UN International Covenants*

(Perjanjian Internasional PBB) dan juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia.

#### **b) Jenis-jenis Hak Cipta**

Ada dua jenis hak yang terkandung dalam Undang-undang Hak Cipta, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 26 Undang-undang Hak Cipta. Di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, hak moral diartikan sebagai hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Artinya, secara moral ciptaan tersebut tidak boleh ada yang merusak ataupun mengubahnya dengan apapun, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penciptanya. Sedangkan hak ekonomi diartikan sebagai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak terkait.

Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak. (M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, hlm 72).

##### **1) Hak reproduksi atau penggandaan**

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan/ atau fonogram atau

lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

## 2) Hak Adaptasi

Adaptasi dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Hak ini dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, tau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

## 3) Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

## 4) Hak Penampilan Atau *Performance Right*

Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut.

Kadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *performing right society*.

## 5) Hak Penyiaran Atau *Broadcasting Right*

Hak untuk menviarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961; dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating*

*on the Distribution Programme carrying Signals transmitted by Satellite.* Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

6) Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

7) Hak Pinjam Masyarakat Atau *Public Lending Right*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

**c) Ruang Lingkup Hak Cipta**

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Karya cipta di dalam hak cipta dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya-karya yang lain. Hak cipta menggunakan istilah pencipta untuk seseorang yang berhasil menciptakan karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seseorang dapat dikatakan sebagai pencipta terhitung sejak tanggal pertama kali mewujudkan karya ciptanya ke dunia nyata, meskipun tidak mendaftarkan karya ciptaannya

ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pendaftaran hak cipta diperlukan untuk keperluan lisensi dan pengalihan hak cipta. (Cita Yustisia Serfiyani, 2017, hlm 12)

**d) Subjek dan Pemegang Hak Cipta**

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan suatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain. (Peserangi, 2011, hlm 34). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut. Beralihnya hak

cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang. (SimonButt, 2013, hlm 110).

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau member izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dimiliki tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta. Dalam hal ciptaan diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan

dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

#### e) **Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Penanda Hak Cipta dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "*copyright*", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberitahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Dikebanyakan negara di dunia, jangka waktu

berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun.

Jangka waktu perlindungan hak cipta diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berisi

- 1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
  - a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g) karya arsitektur;
  - h) peta; dani.
- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- 3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Selain untuk melindungi hak-hak pencipta, hak cipta juga melindungi hak-hak pihak lain yang terkait dengan ciptaan atau hasil karya tersebut. Hak ini dikenal dengan istilah hak terkait atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut *neighbouring right*. Hak terkait pada prinsipnya adalah hak yang dimiliki oleh pihak lain karena kontribusinya terhadap tujuan dari suatu ciptaan atau hasil karya. Jangka waktu perlindungan hak cipta relatif lebih panjang dibandingkan jenis HKI lain, yaitu berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Waktu tersebut merupakan jangka waktu yang cukup panjang untuk menikmati nilai komersial hasil karya seseorang, bahkan anak cucunya-pun dapat menikmati warisan hasil karya itu.

#### **f) Pengalihan Hak Cipta**

Hak cipta yang bersifat khusus ini diberikan oleh undang-undang kepada pencipta. Berhubung sifat ciptaan itu adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta maka hak cipta itu tidak dapat disita dari penciptanya. Di samping itu juga hak cipta adalah merupakan benda bergerak. (Damian, 1997, hlm 201). Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat diperalihkan kepada orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, yakni berdasarkan atas :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Dijadikan milik negara;
- e. Perjanjian.

Karena hak cipta itu benda bergerak atau immaterial yang tak bertubuh maka peralihannya melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi : penyerahan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan cara membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, yang disebut sesi, dengan mana hak-hak atas benda bergerak itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian itu harus diberitahukan, disetujui atau diakui oleh debitur.

Jadi, hak cipta itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan lisan. Karena hak cipta itu merupakan satu kesatuan dengan pemiliknya, yaitu pencipta, demikian juga hak cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia lalu menjadi pemilik ahli warisnya atau penerima wasiatnya maka dengan demikian hak cipta itu tidak bisa disita.

#### **g) Fungsi Hak Cipta**

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan Industri terbagi lagi menjadi hak paten, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietes

tanaman (pvt), desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan indikasi asal serta kompetisi terselubung. (M. Ahkam dan Suprapedi, 2008, hlm 14)

Hak cipta mempunyai fungsi privat, yaitu memberikan hak khusus atau hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Fungsi hak cipta secara umum adalah untuk memberikan perlindungan hukum atas suatu ciptaan, perlindungan hukum bagi pencipta tau pemegang hak cipta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta mempunyai tujuan sosial untuk mendorong kreativitas individu dalam masyarakat dan sebagai alat memajukan masyarakat dengan cara menjaga kepentingan masyarakat dari praktik pelaksanaan hak cipta yang menyimpang. (Cita Yustisia Serfiyani, 2017, hlm 57)

## **B. Karya Seni**

### **a) Pengertian Karya Seni Rupa**

Seni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa (visual) yang tentunya dapat dilihat oleh mata dan biasanya dapat pula dirasakan melalui rabaan. Intinya, wujud rupa adalah penghantar utamanya bagi cabang seni ini, bukan suara seperti pada seni musik, atau gerakan tubuh pada seni tari.

Jika melihat wujud, seni rupa sangatlah bergantung pada unsur yang tampak atau dilihat pada karya. Unsur-unsur pembentuk rupa tersebut tampak jelas pada contoh karya seni seperti gambar, lukisan, atau patung. Misalnya bagaimana unsur garis melingkar membentuk matahari pada lukisan. Kemudian unsur warna mengisi garis melingkar tersebut dengan warna oranye. Unsur-unsur seperti garis dan warna itu adalah unsur-unsur terkecil yang membentuk seni rupa dan disebut sebagai unsur-unsur seni rupa. (Hartono, 1991, hlm 45)

Karya seni rupa dapat terbagi pula berdasarkan ragam wujudnya. Wujud tersebut adalah karya seni rupa dua dimensi (2d) dan karya seni rupa tiga dimensi (3d).

## **b) Macam-macam Karya Seni Rupa**

Seni rupa merupakan salah satu jenis dari cabang seni yang berupa visualisasi gagasan perupa atau seniman dalam bentuk yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan manusia. Seni rupa dilihat dari perkembangan budaya terbagi menjadi : (Mia Maria, 2015, hlm 22)

### **1. Seni Rupa Klasik**

Seni rupa yang pola estetika (keindahan) yang tetap, tidak berubah seiring dengan waktu dan perkembangan budaya. Seni rupa klasik telah hadir dan berjaya di masa lalu. Seni rupa klasik tidak diantisipasi untuk kembali dan berkembang di masa kini.

Warna-warna seni rupa klasik terbatas pada warna alam seperti tanah, daun, kayu, batu, gading.

## 2. Seni Rupa Tradisional

Seni rupa yang berpatok pada pola dan bentuk-bentuk tertentu berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Seni rupa tradisional dilestarikan berdasarkan aturan (pakem) untuk menjaga kehadiran dan keutuhan tradisi budaya tanpa terjadi perubahan yang besar dalam teknik, konsep, bentuk estetika, dan filosofi simbolik, untuk menjaga eksistensi makna dan nilai tradisi yang diwariskan.

## 3. Seni Rupa Modern

Seni rupa yang berkembang dari tahun 1860-an hingga 1970-an yang mengusung gagasan atau ide tentang masyarakat modern yang berjiwa nasionalisme, misalnya gagasan kebangsaan Indonesia dan kebebasan dari penjajahan.

## 4. Seni Rupa Kontemporer

Seni rupa yang merupakan respons dan representasi dari situasi mutakhir sosial dan budaya saat ini karena berkembang pada masa kini.

### **c) Jenis-jenis Karya Seni Rupa**

#### **1. Seni Rupa Murni**

Seni rupa yang lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa dan lebih mengutamakan nilai estetika atau keindahan dan konsep intelektual sebagai tujuan penciptaannya dibandingkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seni lukis, seni instalasi, seni grafis. Pencipta karya seni \_rupa murni juga harus mempertimbangkan bagaimana cara mengkomunikasikan karyanya.

#### **2. Seni Rupa Terapan**

Seni Rupa yang proses pembuatannya menitik beratkan pada tujuan dan nilai fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, namun idealnya tetap berlandaskan nilai estetika dan ekspresi individu. (Dila Martina dan Mia Maria, 2014, hlm 6)

### **d) Wujud Seni Rupa**

#### **1. Seni Rupa Dwimatra**

Seni rupa dwimatra merupakan karya seni rupa dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja karena pembuatannya menggunakan media bidang datar, seperti kaca, lembaran logam, kertas, kain, kanvas, kulit, papan dan media bidang datar lainnya.

#### **2. Seni Rupa Trimatra**

Seni rupa trimatra merupakan karya seni rupa tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tebal, misalnya patung dan bangunan. (Suryana, 2015, hlm 111)

**e) Ruang Lingkup Karya Seni Rupa**

1. Lukis, media yang umumnya digunakan yaitu berbagai jenis cat, seperti cat minyak, cat air, cat akrilik, tinta cina, dan eksperimentasi pigmen lainnya.
2. Gambar, media yang umumnya digunakan adalah pensil, ballpoint, charcoal, konte, marker dan sebagainya.
3. Fotografi, hasil karya diciptakan menggunakan kamera, medium yang digunakan dapat dicetak dalam bentuk datar (dua dimensi), maupun dicetak menjadi bentuk tiga dimensi, bahkan tapa dicetak yaitu dalam bentuk digital.
4. Seni grafis, diciptakan melalui teknik cetak pada permukaan bidang datar, seperti cukil kayu (*woodcut*), litografi (di atas batu), etsa (di atas metal), salon dan sebagainya.
5. Mural, medium yang umumnya digunakan adalah dinding atau interior dan eksterior bangunan, yang berada di ruang publik dan milik pribadi.
6. Patung, banyak media yang umum digunakan seperti kayu, batu, tembaga, resin dan lain-lain.
7. Keramik, media yang digunakan dapat berbentuk seperti patung atau yang lain, dengan teknik cetak atau hand-sculpting.

8. Tekstil atau kain, berupa karya dua dimensi yang diaplikasikan di permukaan media kain atau tekstil, ataupun kain yang membentuk karya
9. Seni instalasi, merupakan hasil karya seni yang dibentuk menggunakan susunan beberapa benda. Wujud benda tersebut bisa merupakan objek temuan yang sudah jadi (*found object*) ataupun benda yang sengaja diciptakan secara khusus untuk memenuhi keperluan karya seni instalasi. Medium lain seperti suara, ruang, sinar dan sebagainya juga dapat digunakan dalam seni instalasi.  
(Mia Maria, 2015, hlm 7-9)

Seni instalasi dan berbagai aneka pahatan (*miscellaneous sculpture*) adalah bentuk dari seni rupa modern, sehingga termasuk dalam perlindungan karya seni rupa yang digariskan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.